



PUTUSAN

NOMOR 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat;
- Setelah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2014 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo Nomor :

XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2011;

2. Bahwa pada saat melakukan pernikahan Penggugat sudah dalam kondisi hamil disebabkan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan. Dua bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PGTG, lahir tanggal 24 September 2011. Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah proses pernikahan berlangsung, tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun delapan bulan lamanya;
4. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang;
5. Bahwa sejak hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, akibatnya Penggugat menderita lahir dan bathin;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendatangi Tergugat untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm masing-masing tanggal 16 April 2014 dan 23 April 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2011 yang setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 28 Juli 2011;
 - Bahwa sesaat setelah selesai acara menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dari hasil hubungan diluar nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
 - Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan atau musyawarah antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun Tergugat tidak bersedia lagi membina rumah tangganya;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena setelah selesai acara pernikahan, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melahirkan seorang anak hasil hubungan diluar nikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan dengan mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya namun Tergugat tidak bersedia membina rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0040/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 16 April 2014 dan 23 April 2014 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 28 Juli 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan sehingga hak untuk menjawab dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah gugur dan patut diduga Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat namun Penggugat tetap

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan wajib bukti karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) yang diatur secara khusus pula dalam hal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juli 2011 dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sesuai Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan sebagai pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sesaat setelah selesai acara pernikahan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah tanggal 28 Juli 2011 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2011;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, Tergugat meninggalkan Penggugat setelah selesai acara pernikahan pada tanggal 28 Juli 2011 dan tidak pernah kembali membina rumah tangga sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal selama dalam pernikahan dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ataupun saling memberi kabar, kondisi tersebut berlangsung sudah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya hingga sekarang, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa mempertahankan pendiriannya dalam setiap upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan madharat (hal negatif) daripada maslahah (hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan manusia menjadi tenang, dipenuhi cinta, dan kasih-sayang sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 2 April 2014 mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara dan panjar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H, oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. HALIM A.R MOLOU, MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. HALIM A.R MOLOU, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 11 dari 11 hal.